



P U T U S A N

No. 183 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PLAZA INDONESIA REALTY Tbk, yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur & Chief Operating Officer, Boyke Gozali, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada VIDYA PRAHASSACITTA,SH.,MH. dan kawan - kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "NURJADIN SUMONO MULYADI PRATANTO", beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 26, Suite 2603, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

RENO MARINA SYAHPUTRI, bertempat Jalan Brawijaya III/3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUKMANUL HAKIM,SH., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Kota Baru No.15A Roxy Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2011/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 91/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Antara Tergugat dan Penggugat terdapat hubungan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan pengembang dan pengelola dari pusat perbelanjaan Plaza Indonesia dan Entertainment X'enter ("EX");

Bahwa berdasarkan surat No. Ref.L082- BG/BOD/IV/2009 tertanggal 20 April 2009, Tergugat merupakan karyawan Penggugat efektif per tanggal 15 Juni 2009. Jabatan terakhir Tergugat adalah General Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab meningkatkan lalu lintas pelanggan (customer traffic), penjualan penghuni/toko (tenant sales), citra perusahaan (brand awareness and postitioning) serta pendapatan perusahaan melalui sponsorship dan partnership; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direksi (Bukti P-1) ;

Bahwa berdasarkan data sebagaimana tertuang dalam surat No. Ref. L082-BG/B0D/IV/2009 tertanggal 20 April 2009, gaji terakhir Tergugat adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan (vide Bukti P-1) ;

Bahwa yang dimaksud sebagai "Hubungan Kerja" dalam Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang - Undang No. 13/2003") adalah sebagai berikut:

"Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah";

Bahwa surat No. Ref. L082-BG/BOD/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 (vi de Bukti P-1) merupakan suatu perjanjian kerja karena memenuhi ketiga unsur-unsur hubungan kerja dalam Pasal 1 Butir 15 Undang - Undang No. 13/2003, yaitu (i) pekerjaan, (ii) upah dan (iii) perintah. Sehingga terbukti secara yuridis terdapat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat adalah pekerja/buruh dan Penggugat adalah pengusaha ;

- II. Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran berat dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perusahaan dan tidak memenuhi standar kerja perusahaan;

Bahwa berdasarkan Memo to File tertanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Penggugat (Bukti P-2), Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat, antara lain :

- a. menyetujui dan memberikan izin terhadap acara peluncuran telepon seluler murah dengan merek Nexian yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2009 di tempat Penggugat sehingga menyebabkan kekacauan dan kerugian bagi Penggugat,dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. melakukan pemasangan poster di fasad gedung Penggugat tanpa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait sehingga Penggugat mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Bahwa sebelumnya Tergugat telah diingatkan bahwa acara peluncuran telepon seluler murah dengan merek Nexian tidak sesuai dengan segmen pusat perbelanjaan EX yang tergolong sebagai pusat perbelanjaan mewah. Acara tersebut lebih cocok untuk pusat perbelanjaan dengan segmen pelanggan dari kalangan menengah bawah ;

Bahwa meskipun Tergugat telah diingatkan, Tergugat tetap memberikan izin terhadap acara tersebut. Sebagaimana telah diprediksi, pengunjung yang antri untuk membeli telepon seluler murah Nexian sebagian besar berasal dari kalangan menengah bawah terjadi kekacauan karena membludaknya jumlah pengunjung sampai melampaui kapasitas pusat perbelanjaan EX. Kemudian terjadi saling dorong antar pengunjung karena berebut ingin membeli telepon seluler yang menimbulkan kerusakan. Akibatnya terjadi kerusakan pada beberapa fasilitas, barang dan toko dalam pusat perbelanjaan EX ;

Bahwa pada saat terjadi kerusuhan, seluruh karyawan Penggugat, termasuk beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat, turun tangan langsung mengendalikan situasi. Sedangkan, Tergugat malah bersantai di salah satu coffee shop/restoran dan tidak melaporkan mengenai situasi yang terjadi kepada pihak manajemen;

Padahal, berdasarkan ketentuan BAB XII Tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 64 ayat 9 Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") (Bukti P-3), setiap pekerja diwajibkan untuk segera melaporkan bila ada sesuatu hal yang membahayakan Pekerja/Perusahaan dan /atau kejadian - kejadian lainnya yang bisa menimbulkan kerugian Perusahaan ;

Dengan demikian Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam PKB tersebut;

Bahwa kelalaian - kelalaian Tergugat tersebut memenuhi unsur- unsur Pelanggaran Sangat Berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat 2 huruf D butir (0) PKB, dimana Tergugat telah dengan ceroboh merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan/Pengusaha (vide Bukti P-3) ;

Bahwa Tergugat juga telah melakukan pemasangan poster di fasad gedung Penggugat tanpa berkoordinasi dengan instansi - instansi terkait

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga memenuhi unsur Pelanggaran Berat sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 65 ayat 2 D butir (n) PKB, yaitu rnembujuk Pengusaha atau teman sekerja melakukan sesuatu perbuatan yang berten tangan dengan hukum kesusilaan serta aturan yang berlaku dengan melakukan pemasangan poster tersebut (vide Bukti P-3) ;

Bahwa Bab XII Pasal 67 ayat 4 PKB menyatakan sanksi terhadap Pelanggaran Sangat Berat adalah diberhentikan (pemutusan hubungan (vide Bukti P-3). Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat atas dasar pelanggaran sangat berat ;

III. Penggugat dan Tergugat Telah Menjalani Proses Bipartit dan Proses Tripartit Yaitu Mediasi Yang Dilaksanakan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perundingan bipartit sebagaimana termuat dalam Risalah Pertemuan Bipartit tanggal 23 Februari 2010. Namun, Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan (Bukti P-4) ;

Bahwa mengingat permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja, maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat ("Disnaker Jakarta Pusat") sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari Undang - Undang No. 2/2004 ;

Bahwa atas Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial tersebut di atas, Disnaker Jakarta Pusat telah beberapa kali mempertemukan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang mediasi. Namun demikian, Penggugat dan Tergugat kembali gagal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas permasalahan ini;

Bahwa dengan telah dilangsungkannya sidang mediasi dan kegagalan para pihak dalam mencapai titik temu untuk kesepakatan perdamaian, maka pihak Mediator dari Disnaker Jakarta Pusat telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 281/-1.835.1 tertanggal 1 Maret 2010 ("Surat Anjuran"), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"MENGANJURKAN"

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Perusahaan PT. Plaza Indonesia Realty Tbk. mempekerjakan kembali Sdr. Reno Marina Syahputri pada posisi dan jabatan seperti semula ;
2. Agar Perusahaan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. segera memanggil pekerja untuk bekerja kembali dan pekerja Sdr. Reno Marina Syahputri segera melapor kepada pihak perusahaan untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;
3. Agar pengusaha membayar upah proses bulan Januari dan Februari 2010 sebelum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini dengan catatan :
 - a. Apabila para pihak dapat menerima Anjuran ini maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak-pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator (Bukti P-5) ;

Bahwa, Penggugat telah memberikan jawaban tertulis terhadap Surat Anjuran tersebut di atas melalui surat No. 050/Corleg- PIR/III/2010 perihal Penolakan Atas Anjuran tertanggal 17 Maret 2010 (Bukti P-6). Pada pokoknya, Penggugat menolak seluruh isi Surat Anjuran tersebut di atas ;

- IV. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat ;

Bahwa Penggugat pada dasarnya tidak menerima anjuran yang telah dikeluarkan oleh Disnaker DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Surat Anjuran tersebut di atas ;

Bahwa ketentuan Pasal 151 Ayat 3 dari Undang - Undang No. 13/2003 menyatakan sebagai berikut :

"(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Bahwa setelah dilakukannya pertemuan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat dan diselesaikannya proses mediasi pada Disnaker Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat berdasarkan Surat Anjuran (vide Bukti P-4 dan P-5), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Ayat 3 dari Undang - Undang No. 13/2003 di atas, Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh penetapan/putusan terkait pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan butir 6 Keterangan pihak Pekerja/Kuasa Hukum Pekerja dalam Surat Anjuran (vide Bukti P-5), Tergugat pada pokoknya menyetujui pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap dirinya namun belum dapat menerima jumlah kompensasi yang di tawarkan Penggugat berikut kami kutip bunyinya:

"Bahwa pekerja menuntut untuk bekerja kembali dan hak-haknya dibayarkan sebagaimana biasa atau kompensasi sebesar 9 (sembilan) upah di tambah uang pekerja sebesar Rp. 60.000.000,- dan pajak PHH dibebankan kepada pengusaha";

Bahwa oleh karena itu, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir ;

V. Penggugat mohon agar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat ditentukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan Undang - Undang No. 13/2003 ;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat No. Ref. L082-BG/BOD/IV/2009 tertanggal 20 April 2009, Tergugat bekerja sebagai karyawan Penggugat sejak tanggal 15 Juni 2009 (vide Bukti P-1). Dengan demikian, masa kerja Penggugat sampai dengan didaftarkannya gugatan ini adalah 9 (sembilan) bulan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) huruf a jo. Pasal 161 ayat (3) Undang - Undang No. 13/2003, Tergugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali upah bulanan. Mengingat pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dilakukan berdasarkan pelanggaran berat, maka Tergugat hanya berhak atas sebesar 1 (satu) kali uang pesangon tersebut. Perincian perhitungan uang pesangon yang menjadi hak Tergugat adalah sebagai berikut :

1 x 1 x Rp. 45.000.000,- = Rp. 45.000.000,- ; Dengan demikian, jumlah uang pesangon yang berhak diterima oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c jo. Pasal 161 ayat (3) Undang - Undang No. 13/2003, Tergugat hanya berhak

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas uang penggantian hak sebesar 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Perincian uang penggantian hak yang menjadi hak Tergugat adalah sebagai berikut :

15 %x (Rp. 45.000.000,-) = Rp. 6.750.000,-

Dengan demikian, jumlah uang penggantian hak yang berhak di terima oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa mengingat permohonan a quo diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang membuktikan fakta- fakta mengenai pelanggaran sangat berat yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat a quo sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat hanya berhak atas kompensasi sebagai akibat hukum pemutusan hubungan kerja sebagai berikut;
 - a. Uang Pesangon sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; dan
 - b. Uang Penggantian Hak sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mohon apa- apa yang sudah diuraikan dalam bagian jawaban dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap juga merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan dalam rekonvensi ini
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) secara hukum harus dianggap masih bekerja pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (yang selanjutnya hanya akan disebut Tergugat Rekonvensi) suatu perusahaan terbuka yang telah terdaftar di BAPEPAM-LK (Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Departemen Keuangan RI yang sahamnya dimiliki oleh

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum melalui Pasar Modal, yang bergerak pada sektor usaha jasa perdagangan;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mulai bekerja pada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 15 Juni 2009 berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 20 April 2009 No. Ref. L082-BG/BOD/IV/2009 yang ditanda-tangani oleh M. Sjihirin selaku salah satu Direktur Tergugat Rekonvensi dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan penerimaan karyawan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi diterima sebagai karyawan dengan jabatan sebagai GM Marketing, dengan tugas yang menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi adalah meningkatkan Customer Traffic, akan tenant sales dan meningkatkan pendapatan perusahaan sponsorship & partnership serta tugas-tugas lain yang diberikan untuk jabatan dan tanggung jawab tersebut Penggugat setelah melewati masa percobaan akan menerima gaji dan tunjangan per bulan sebesar :
 - a. Gaji Net setelah dipotong Pajak = Rp.45.000.000,-
 - b. Tunjangan Cell Phone = Rp. 750.000,-
 - c. Tunjangan BBM kendaraan dinas = Rp. 3.000.000,-TOTAL = Rp. 48.750.000, -
(empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa selain gaji dan tunjangan tersebut pada angka 4 di atas, Penggugat Rekonvensi juga menerima tunjangan kesehatan dan tunjangan cuti serta Program Kepemilikan Kendaraan seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan berkaitan dengan program pemilikan kendaraan ini karena mobil yang diinginkan Penggugat Rekonvensi harganya lebih mahal yaitu seharga Rp. 410.000.000,- maka Penggugat Rekonvensi menanggung sendiri kekurangannya yaitu sejumlah Rp. 60.000.000,- sebagai uang penyertaan pembelian mobil;
6. Bahwa sejak diterima dan diangkat sebagai karyawan Tergugat Rekonvensi dengan jabatan GM Marketing, Penggugat Rekonvensi selalu menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik, dan kinerja dari Departemen Marketing pun mulai tertata sesuai dengan arah yang diinginkan Tergugat Rekonvensi, mulai terbentuk suatu harmoni kerja yang positif antar divisi dalam departemen Marketing maupun dengan Departemen lain yang terkait langsung;
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2009 Penggugat Rekonvensi dipanggil diajak meeting oleh Tergugat Rekonvensi (Bapak Boyke Gozali Wakil

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Presiden Direktur Tergugat Rekonvensi), saat itu Bapak Boyke Gozali menyampaikan beberapa hal yang di rasakannya cukup mengganjal sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Penggugat Rekonvensi, dalam kesempatan itu Bpk. Boyke Gozali selaku Wakil Presiden Direktur Tergugat Rekonvensi menyampaikan:

- a. Penggugat Rekonvensi dinilai kurang cocok (tidak fit) dengan tim yang sudah ada dengan dan bekerja pada Tergugat Rekonvensi;
 - b. Tergugat Rekonvensi kurang suka dengan cara Penggugat Rekonvensi menangani kerjasama dengan koran Media Indonesia sebagai Media Partner;
 - c. Tergugat Rekonvensi kurang dapat menerima cara Penggugat Rekonvensi menangani kesepakatan dengan Creative Design Company yang bernama "Thinking Room" ;
 - d. Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dan bersalah atas tindakan memberikan izin untuk pelaksanaan eksibisi handphone murah merek Nexian pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 bertempat di EX" Atrium Plaza Indonesia ;
8. Bahwa setelah menjelaskan mengapa hal tersebut sampai terjadi khususnya yang berkaitan dengan angka 7 huruf d di atas, Penggugat Rekonvensi menjelaskan dalam hal pemberian izin untuk pelaksanaan penjualan handphone murah merek Nexian di atrium EX" Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya sarna sekali karena semua dokumen korespondensi untuk perjanjian dan perizinannya ditangani langsung oleh Sdri. Mellisa Siswanto selaku Manager Exhibition & Sponsorship Division yang merupakan bawahan Penggugat Rekonvensi, tidak ada satupun dokumen yang ditandatangani atau ikut ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi, karena yang menandatangani hanyalah Mellisa Siswanto, bahkan tidak ada satu dokumenpun yang ditembuskan ke Penggugat Rekonvensi sebagai atasan langsung;
9. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut tanpa meminta keterangan atau "crosscheck" terlebih dahulu kepada Sdri. Mellisa Siswanto selaku bawahan Penggugat Rekonvensi dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penjualan handphone murah merek NEXIAN, tiba-tiba Bp. Boyke Gozali selaku Wakil Presiden Direktur Tergugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi selaku GM Marketing undurkan diri sebagai karyawan Tergugat Rekonvensi, saat itu Penggugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



menyampaikan jika ternyata ada kebijakan yang diambil walaupun tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan/Tergugat Rekonvensi tetapi tidak berkenan di hati Direksi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan permohonan maaf dan berjanji hal tersebut tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Penggugat Rekonvensipun menegaskan tetap ingin bekerja terus untuk Tergugat Rekonvensi, akan tetapi saat itu Bp. Boyke Gozali menjawab "wah sepertinya sulit karena ini sudah saya putuskan dan ini adalah keputusan dari dirinya (?) yang tidak bisa ditarik kembali", bahkan beliau menyarankan agar Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pengunduran diri supaya imej dan nama baik Penggugat Rekonvensi tetap terjaga;

10. Bahwa Bpk. Boyke Gozali pada saat itu juga menyampaikan kalau hal ini adalah keputusannya dan memang belum pernah didiskusikan terlebih dahulu dengan Ibu Mia Egron sebagai atasan langsung Penggugat Rekonvensi, malah pak Boyke Gozali menyarankan Penggugat Rekonvensi untuk menghadap ke Ibu Mia Egron pada hari Senin tanggal 30 November 2009 dan menyatakan ingin mengundurkan diri dari PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk (Tergugat Rekonvensi) karena merasa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di penjualan handphone murah merek Nexian di atrium Plaza EX ;

11. Bahwa selanjutnya selama awal bulan Desember 2009 manajemen Tergugat Rekonvensi mengkondisikan kepada semua jajaran Manager di bawah Penggugat Rekonvensi seolah-olah Penggugat Rekonvensi akan mengundurkan diri padahal jelas-jelas belum ada pernyataan apalagi surat yang kepada Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi akan mengundurkan diri atau berhenti merasa tidak melakukan suatu kesalahan apapun yang merugikan Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa tanggal 15 dan 16 Desember 2009 Direktur HRD Tergugat Rekonvensi membujuk Penggugat agar mau berhenti dan mengajukan surat permohonan pengunduran diri, akan tetapi Penggugat tetap bekerja, apalagi Penggugat Rekonvensi merasa tidak pernah melakukan suatu kesalahan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya serta peraturan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi disebabkan faktor subjektif dari salah satu Direksi Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa tanpa memperdulikan ketentuan dan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu, Tergugat Rekonvensi telah menerbitkan



surat tertanggal 17 Desember 2009 No. Ref. 378/HR/XII/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa PHK atas diri Penggugat Rekonvensi berdasarkan pada Keputusan Direksi yang efektif berlaku mulai tanggal 31 Desember 2009, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah diperlihatkan bentuk dan isi Keputusan Direksi tersebut sampai gugatan ini diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

14. Bahwa sejatinya, pemutusan hubungan kerja dihindari dan dicegah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Pengusaha, Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

15. Bahwa terhadap surat Executive Director Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi kemudian menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui sural tertanggal 22 Desember 2009 yang isinya mempertanyakan alasan dan dasar diakhirinya hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dan penolakan Penggugat Rekonvensi terhadap keputusan Tergugat Rekonvensi yang mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan Penggugat Rekonvensi akan tetap bekerja secara profesional seperti biasanya;

16. Bahwa secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 28 Desember 2009 malam saat akan pulang dari kantor Penggugat Rekonvensi mendapati mobil dinas telah dihalangi



sedemikian rupa oleh kendaraan sekuriti sehingga tidak dapat dikeluarkan dari tempat parkirnya, terpaksa Penggugat Rekonvensi pulang dengan menggunakan taksi, begitu pula berangkat dan pulang kerja hari-hari berikutnya menggunakan taksi, terhadap hal ini Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan keberatan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat Rekonvensi;

17. Bahwa tanpa mengindahkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 30 Desember 2009, Sdr. Untung Wijaksono selaku Executive Director Tergugat Rekonvensi mengi rimkan e-mail kepada jajaran manajer dibawah Penggugat Rekonvensi, ditembuskan kepada Penggugat Rekonvensi dan Bpk. Boyke Gazali Wakil Presiden Direktur Tergugat Rekonvensi, yang isinya memberitahukan berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dan mulai tanggal 30 Desember 2009 Penggugat Rekonvensi dibebaskan tugas dari tanggung jawab sebagai GM Marketing dan seterusnya, e-mail tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Bpk. Boyke Gazali Wakil Presiden Direktur Tergugat Rekonvensi dengan ucapan terima kasih;

18. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sewaktu Penggugat Rekonvensi ingin masuk kerja di hari pertama kerja Tahun 2010, dan area kantor di lantai 4, Penggugat Rekonvensi didatangi sekuriti yang dengan rasa sungkan menyampaikan kalau ia hanya menjalankan perintah untuk meminta Penggugat Rekonvensi menggunakan "Kartu Visitor" apabila memasuki area perkantoran. Dengan berat hati dan penuh tanda tanya Penggugat Rekonvensi memakai juga "Kartu Visitor" yang diberikan oleh sekuriti dan kemudian menuju ke ruang kerjanya, ternyata kunci ruang kerja Penggugat Rekonvensi-pun telah diganti sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat masuk dan dari teman sejawat Penggugat Rekonvensi mendapat info apabila Tergugat Rekonvensi sudah tidak menginginkan kehadiran Penggugat Rekonvensi di lingkungan kantor Tergugat Rekonvensi;

19. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan semena-mena dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan secara hukum apabila surat tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 No. Ref.: 378/HR/XII/2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja harus dinyatakan batal demi hukum;

20. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010, melalui kuasa hukum Penggugat Rekonvensi meminta klari fikasi atas segala tindakan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan menawarkan penyelesaian secara musyawarah, akan tetapi ternyata jawaban dari Tergugat Rekonvensi sungguh mengecewakan dengan menganggap tin dakan yang telah dilakukannya terhadap Penggugat Rekonvensi sudah final, sehingga akhirnya Penggugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Pencatatan dan Mediasi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

21. Bahwa dalam sidang mediasi pertama, pihak Mediator dari Sudinakertrans Pusat telah memerin tahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar upah pekerja (Penggugat Rekonvensi) sampai adanya keputusan yang tetap mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sampai keluarnya Anjuran dari Mediator pada Sudinakertrans Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 281/-1.835.1 tanggal 1 Maret 2010 perihal Anjuran yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGANJURKAN

1. Agar Perusahaan PT. Plaza Indonesia Realty,Tbk. Mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Reno Marina Syahputri pada posisi dan jabatan seperti semula;
2. Agar Perusahaan PT. Plaza Indonesia Realty,Tbk. Segera memanggil pekerja untuk bekerja kembali dan pekerja Sdri . Reno Marina Syahputri segera melapor kepada pihak perusahaan untuk bekerja kembali seiambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini;
3. Agar pengusaha membayar upah proses bulan Januari dan Februari 2010 sebelum ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini dengan catalan :
 - a. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini maka mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak-pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator ;

22. Bahwa terhadap anjuran ini Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima isi Anjuran Mediator tersebut ;

23. Bahwa sejak memutuskan secara sepihak hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersikap seolah-olah perbuatannya tersebut adalah benar, walaupun belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar upah/gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejak bulan Januari 2010 sampai dengan diajukannya gugatan rekonvensi yang nota bene masih menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan dilindungi oleh Undang-Undang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar gaji beserta tunjangan yang biasa di terima Penggugat Rekonvensi setiap bulannya terhitung dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 yang apabila di jumlahkan keseluruhannya sebesar 4 x Rp. 48.750.000,- = Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas asset Tergugat Rekonvensi berupa Gedung Pertokoan Plaza Indonesia eX Building, yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan M.H. Thamrin Kav. .28- 30, Jakarta Pusat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 91/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak dan upah selama proses PHK kepada Tergugat sebesar Rp 276. 750. 000, 00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini sebesar Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RENO MARINA SYAHPUTRI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 91/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 22 Juni 2010 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Penggugat membayar kepada Tergugat :
 - a. Uang Pesangon : $2 \times 1 \times \text{Rp } 48.750.000,-$ = Rp 97.500.000,-
 - b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 97.500.000,-$ = Rp 14.625.000,-
 - c. Upah bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 :
 $6 \times \text{Rp } 48.750.000,-$ = Rp 292.500.000,-
Jumlah = Rp 404.625.000,-
(empat ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat memberikan Surat Pengalaman Kerja dengan hormat kepada Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada *Termohon Kasasi* dahulu Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh *Termohon Kasasi* dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Srt.PK/2012/PHI.PN.JKT.PST tanggal 7 Juni 2012, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Juni 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh *Pemohon Kasasi* yang pada tanggal 8 Agustus 2012 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. DASAR HUKUM PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DIAJUKAN SESUAI DENGAN

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Pemberitahuan dan Salinan Putusan Kasasi pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 907 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 10 Januari 2012 (Lampiran T-I).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang - Undang No. 14/1985") jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang - Undang Mahkamah Agung"), Pemohon Peninjauan Kembali secara yuridis dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
3. Bahwa Memori Peninjauan Kembali o-quo diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2012, yaitu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah sepatutnya diterima.
5. Bahwa Pasal 67 Undang - Undang No. 14/1985 memuat ketentuan perihal alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;



- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau satu kekeliruan yang nyata."
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali a-quo diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan alasan telah ditemukannya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerbitkan Putusan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f No. 14/1985.
7. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dalil-dalilnya guna membuktikan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo.
- II. MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A-QUO DI TINGKAT KASASI TELAH KHILAF DAN KELIRU KARENA MENGESAMPINGKAN DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM TERKAIT ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN JUMLAH KOMPENSASI SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG BERHAK DITERIMA OLEH TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 37 alinea kedua dalam Putusan Kasasi yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:
- "Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Penggugat yaitu Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan a quo tidak dapat dibenarkan dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat a quo serta berdasarkan Pasal 100 Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menyatakan hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan menghukum Penggugat membayar Uang Pesangon kepada Tergugat sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 dan lain-lainnya”.
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi tersebut di atas jelas-jelas keliru dan mengandung kekhilafan yang nyata, karena Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum terkait alasan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan Judex Facti.
10. Bahwa sebagaimana terbukti dari Bukti P-2 dan P-3, serta keterangan seluruh saksi yang terungkap dalam pemeriksaan Judex Facti, maka terbukti dengan tegas Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, antara lain:
- menyetujui dan memberikan izin terhadap acara peluncuran telepon seluler murah dengan merek Nexian yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2009 di tempat Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menyebabkan kekacauan dan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali; dan
 - melakukan pemasangan poster di fasad gedung Pemohon Peninjauan Kembali tanpa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Bahwa berdasarkan Bukti P-7, Termohon Peninjauan Kembali sebagai General Manager Maeketing Communication bertanggung jawab atas kelangsungan ekshibisi di Plaza Indonesia eX, sudah sepatutnya Termohon Peninjauan Kembali mengetahui dan bertanggung jawab secara penuh atas kelangsungan dan ketertiban pelaksanaan Ekshibisi Nexian. Dengan demikian terbukti Termohon Peninjauan Kembali tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai General Manager Marketing Communication.
12. Bahwa Bukti P-8 secara yuridis membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang ikut hadir dalam rapat Dewan Direksi mengetahui adanya larangan untuk menyelenggarakan ekshibisi peluncuran telepon seluler murah seperti merek Nexian. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei 2009 Pemohon Peninjauan Kembali pernah

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



menyelenggarakan acara ekshibisi peluncuran telepon seluler murah merek Nexian dengan harga Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada saat itu banyak pengunjung yang datang di Plaza Indonesia eX yang tidak sesuai dengan target marketing Pemohon Peninjauan Kembali yang mengakibatkan terjadi ketidakteraturan dan hampir menimbulkan keributan/kerusakan pada acara tersebut.

Bahwa Bukti P-9 secara yuridis membuktikan bahwa akibat dari acara Ekshibisi Nexian terjadi kerusakan pada beberapa fasilitas, barang dan toko yang berada di dalam Plaza Indonesia eX dan terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke klinik Plaza, sehingga total klaim yang diajukan oleh para penyewa toko (tenants) kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp. 50.236.300,- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Rupiah).

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kelalaian dan/atau tindakan Termohon Peninjauan Kembali tersebut memenuhi kategori Pelanggaran Sangat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 2 huruf D butir (o) Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), dimana Termohon Peninjauan Kembali telah dengan ceroboh merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan/Pengusaha.
14. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kelalaian-kelalaian karena tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan departemen-departemen terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya selaku General Manager Marketing Communication. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi di bawah sumpah Herlina Widjaya Hutasoit dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri pada pemeriksaan Judex Facti (Vide Bukti T-II.a s/d Bukti T-II.c), yaitu terkait fakta pemasangan giant poster di fasad gedung tanpa seizin pejabat yang berwenang dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon Peninjauan} Kembali mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Bahwa tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 9 s/d 14 di atas merupakan Pelanggaran Sangat Berat karena Termohon Peninjauan Kembali telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku (Pasal 65 ayat 2 huruf D butir (n) PKB).



16. Bahwa fakta-fakta hukum terkait alasan PHK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali juga telah diuraikan secara tegas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum pada halaman 64 alinea 3 dan halaman 65 alinea 1, 2, 3 dan 5 dalam Putusan PHI Jakarta No. 91/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 22 Juni 2010 ("Putusan Judex Facti"), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 64 Alinea 3

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat terbukti telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai pekerja maupun sebagai General Manager Marketing yaitu tidak melaporkan kepada pimpinan perusahaan dan tidak berkoordinasi dengan departemen lainnya mengenai acarapeluncuran telepon selular merek Nexian di Plaza EX pada tanggal 25 November 2009 yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan keributan;
- 2) Bahwa Tergugat terbukti pula tidak melaksanakan atau telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai General Manager Marketing yaitu tidak berada di tempat kejadian dan tidak melakukan suatu tindakan apapun sebagai usaha untuk menyelamatkan harta benda milik perusahaan atau dengan sengaja membiarkan barang/harta benda milik perusahaan dalam keadaan bahaya pada saat terjadinya kekacauan dan keributan dalam acara peluncuran telepon Nexian sehingga menimbulkan kerusakan beberapa fasilitas dan barang-barang milik perusahaan dan barang-barang milik penyewa toko;
- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (9) jo pasal 65 ayat (2) huruf D butir (o) perjanjian kerja bersama;"

Halaman 65 Alinea 1

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 64 ayat (9) jo pasal 65 ayat (2) huruf D butir (o) perjanjian kerja bersama, maka mengacu pada ketentuan pasal 67 ayat (4) perjanjian kerja bersama sanksi hukum atas pelanggaran tersebut adalah pemutusan hubungan kerja tanpa perlu lagi melalui surat peringatan secara bertahap;



Halaman 65 Alinea 2

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat yang lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat angka (2), sehingga dan karenanya Majelis harus menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;"

Halaman 65 Alinea 3

"Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dilakukan atas dasar pelanggaran terhadap ketentuan pasal 64 ayat (9) jo pasal 65 ayat (2) huruf D butir (o) perjanjian kerja bersama maka mengacu kepada ketentuan pasal 161 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Penggugat berkewajiban membayar kepada Tergugat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;"

Halaman 65 Alinea 5

"Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 jo pasal 80 ayat (3) perjanjian kerja bersama dikaitkan dengan masa kerja aktif Tergugat yang kurang dari 1 (satu) tahun maka tuntutan Tergugat mengenai uang pesangon sebesar 6 (enam) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerjanya kepada Tergugat menurut Majelis tuntutan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum;"

17. Bahwa dengan demikian terbukti PHK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 2 huruf D butir (o) PKB, dan bukan dilakukan dengan alasan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak harmonis lagi.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta penerapan hukum tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang - Undang No. 13/2003"), Pemohon Peninjauan Kembali hanya berkewajiban membayar uang pesangon kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang No. 13/2003;

19. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam memutus perkara a-quo berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang benar, sehingga Putusan Judex Facti telah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang benar, baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Oleh karena itu, Putusan Kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar Uang Pesangon kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 adalah Putusan yang keliru karena telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang benar.

III. MAJELIS HUKUM JUDEX FACTI SUDAH TEPAT DAN TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A- QUO

20. Bahwa kekhilafan Majelis Hakim Kasasi terlihat juga secara nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi pada halaman 37 alinea 3 dan 4 terkait besarnya upah selama proses, yang bunyinya secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

"3. Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang menghukum Penggugat membayar upah selama proses sebesar 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Januari 2010 s/d Juli 2010 harus diperbaiki karena amar putusan Judex Facti yang menyatakan hubungan kerja dinyatakan putus terhitung sejak putusan diucapkan telah benar dalam penerapan hukumnya, dengan demikian Judex Facti seharusnya menghukum Penggugat membayar upah Tergugat dari bulan Januari 2010 s/d tanggal 22 Juni 2010 atau selama 6 (enam) bulan;

4. Bahwa besarnya upah yang dipergunakan sebagai dasar menghitung kompensasi PHK Tergugat menurut Judex Facti yaitu sebesar Rp. 45.000.000,-/bulan telah salah seharusnya sebesar

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 48.750.000, karena tunjangan Cell Phone sebesar Rp. 750.000,- dan Tunjangan BBM sebesar Rp. 3.000.000,- harus dianggap dimasukan sebagai upah untuk menghitung uang pesangon Tergugat berdasarkan Pasal 157 Undang - Undang N o. 13 Tahun 2003:"

21. Bahwa terhadap upah Termohon Peninjauan Kembali selama proses PHK ("Upah Proses") sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Judex Factice juga telah tepat dan benar dalam menetapkan besarnya Upah Proses yang harus dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali. Penetapan besarnya Upah Proses tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada halaman 65 alinea 4 dan halaman 66 alinea 3 dalam Putusan Kasasi, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

Halaman 65 Alinea 4

"Menimbang, bahwa begitu pula oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan "PUTUS" sejak putusan ini diucapkan maka Penggugat juga diwajibkan membayar upah Tergugat selama proses PHK dari bulan Januari 2010 sampai dengan adanya putusan hukum dari pengadilan hubungan industrial atau sebesar 5 (lima) x upah Tergugat;"

Halaman 66 Alinea 3

"Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) perjanjian kerja bersama tunjangan transport tidak termasuk tunjangan tetap, sementara dalam perjanjian kerja bersama tidak mengatur mengenai tunjangan telepon seluler sebagai tunjangan tetap, maka mengacu pada ketentuan pasal 157 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 komponen upah Tergugat yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penggantian hak dan upah Tergugat selama proses PHK adalah sebesar Rp. 45.000.000,00;"

22. Bahwa mengingat Putusan Judex Facti diucapkan pada tanggal 22 Juni 2010 sehingga hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir sebelum Pemohon Kasasi berhak memperoleh upah/gaji bulan Juni 2010. Dengan demikian, Upah Proses yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar 5 (lima) bulan upah Termohon Peninjauan Kembali, yaitu untuk masa kerja bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010.

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



23. Bahwa lebih lanjut, tunjangan-tunjangan berupa tunjangan cell phone sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) serta tunjangan BBM Kendaraan dinas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) adalah tunjangan yang hanya diberikan untuk menunjang pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali sebagai General Manager Marketing and Communication, dimana tunjangan-tunjangan tersebut hanya diberikan apabila Termohon Peninjauan Kembali bekerja yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (tunjangan yang bersifat operasional). Tunjangan-tunjangan tersebut tidak termasuk dalam pengertian tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 94 Undang - Undang No. 13/2003 tersebut.

Adapun bunyi isi Penjelasan Pasal 94 Undang - Undang No. 13/2003 adalah sebagai berikut: "Tunjangan tetap ialah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu."

24. Bahwa dengan demikian tunjangan cellphone dan BBM kendaraan dinas tidak termasuk sebagai komponen dalam perhitungan penentuan besarnya uang pesangon Termohon Peninjauan Kembali, sehingga perhitungan uang pesangon uang penggantian hak dan Upah Proses yang dinyatakan dalam Putusan Judex Facti telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 24 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan, oleh karena dalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 67 huruf f Undang - Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti melanggar pasal 64 ayat (9) dan Pasal 65 huruf D butir (o) PKB hanyalah merupakan perbedaan pendapat/penafsiran terhadap pertimbangan putusan Judex Juris, lagipula Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa penanggung jawab langsung peluncuran telepon seluler Nexian tanggal 25 November 2009 adalah Termohon Kasasi dan juga tidak dapat membuktikan adanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa alasan Tunjangan Cell Phone dan Tunjangan BBM adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tunjangan tidak tetap sesuai Pasal 94 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak beralasan karena Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa tunjangan – tunjangan tersebut diberikan tidak tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PLAZA INDONESIA REALTY Tbk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PLAZA INDONESIA REALTY Tbk** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pengusaha untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan,SH.,MH.** dan **Dr. Horadin Saragih,SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./Fauzan,SH.,MH.
ttd./Dr. Horadin Saragih,SH.,MH.

K e t u a,
ttd./
Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2. Redaksi	:Rp	5.000,00	Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.
3. Administrasi			
<u>Peninjauan Kembali</u>	<u>:Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>	<u>+</u>
Jumlah	:Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 183 PK/PDT.SUS/2012